



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Takengon** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- 1. Mulyadi Bin S Poniam**, NIK.1104020306760002, tempat/tgl Lahir di Gunung Singit, 03 Juni 1976 /umur  $\pm$  48tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Gunung Singit, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, HP:0821 6548 3710, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
  - 2. Dariati Binti Minarto**, NIK. 1104026707790001, tempat/ tgl lahir di Gunung Singit, 27 Juli 1979 /umur  $\pm$  45tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Gunung Singit, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, HP:0821 6548 3710, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
  - 3. Maskur Bin Ahmad**, NIK. 1104031008820004, tempat/ tgl lahir di Ulu Nuwih, 10 Agustus 1982/ umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. HP:0821 6548 3710, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I s/d Pemohon IV di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon I s/d Pemohon IV di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn tanggal 5 Februari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari **Dani Yul Khairi Bin Mulyadi**, NIK.1104021605080001, tempat/tgl lahir di Aceh Tengah, 16 Mei 2008 / umur  $\pm$  16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Gunung Singit, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Pemohon III adalah orang tua dari **Raidani Binti Maskur**, NIK.1104036803090001, tempat/tgl lahir di Ulu Nuwih, 28 Maret 2008 / umur  $\pm$  16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bahwa ibu kandung anak Pemohon III (**Raidani Binti Maskur**) yang bernama **Nirwani** telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2009 karena sakit di Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah nomor : 141/SKMD/36/UN/2019 pada tanggal 03 Februari 2019;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Dani Yul Khairi Bin Mulyadi**, dengan anak Pemohon III yang bernama **Raidani Binti Maskur**;
5. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-29/KUA.01.09.02/PW.01/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 6(enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon sangat khawatir

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu juga dengan anak Pemohon III sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dani Yul Khairi Bin Mulyadi** untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama **Raidani Binti Maskur**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, sebagai orang tua kandung dari calon suami dan calon isteri, telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, rentan mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calonnya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang bernama DANI YUL KHAIRI BIN MULYADI dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa DANI YUL KHAIRI BIN MULYADI lahir tanggal 16 Mei 2008 (16 tahun 8 bulan) kenal dengan anak Pemohon III yang bernama Raidani binti Maskur yaitu anak kandung dari Pemohon III;
- Bahwa Dani Yul Khairi Bin Mulyadi hendak menikah dengan calon isterinya bernama Raidani binti Maskur dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Dani Yul Khairi dan calon isteri sudah berkenalan selama 6 bulan;
- Bahwa Dani Yul Khairi Bin Mulyadi tidak akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Dani Yul Khairi Bin Mulyadi dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Dani Yul Khairi Bin Mulyadi berstatus jejaka dan calon isteri berstatus gadis;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dani Yul Khairi Bin Mulyadi menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa Dani Yul Khairi Bin Mulyadi dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri;
- Bahwa Dani Yul Khairi Bin Mulyadi mengerti bahwa usianya dengan calon isteri masih sama-sama dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi Dani Yul Khairi Bin Mulyadi menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarganya sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Dani Yul Khairi Bin Mulyadi belum cukup umur dan calon isteri Raidani binti Maskur juga masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon III juga telah menghadirkan anak kandungnya selaku calon isteri dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri bernama Raidani Binti Maskur, lahir tanggal 28 Maret 2008 (umur  $\pm$  16 tahun, 10 bulan);
- Bahwa Raidani Binti Maskur sudah mengenal calon suaminya dan ianya sudah berpacaran selama lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus gadis dan calon sumai berstatus jejaka;
- Bahwa saya dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya mengerti bahwa usia saya dengan calon suami masih sama-sama dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga ;
- Bahwa keluarga calon suami sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon suami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon suami dan calon isteri belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selaku orang tua kandung dari calon suami dan calon isteri dimana mereka semuanya menerangkan tetap dengan permohonannya untuk dapat menikahkan anaknya tersebut karena takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Mulyadi (Pemohon I)** NIK. 1104020306760002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Dariati (Pemohon II)** NIK. 1104026707790001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Maskur (Pemohon III)** NIK. 1104031008820004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1104022905060018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mulyadi (Pemohon I) dan Dariati (Pemohon II) Nomor : 398/14 /III/1999, tanggal 12 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kab.Aceh Tengah,

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dani Yul Khairi (calon suami), Nomor 1104CLT0302200908507, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Aceh Tengah atas nama **Dani Yul Khairi**, No.B.160/mts.01.09.04/kp.01.02/06/2023, tanggal 8 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Maskur (Pemohon III) dan Nirwani Nomor : 114/19/VI/2008, tanggal 18 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pegasing Kab.Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nirwani (Isteri Pemohon III/ibu kandung Raidani) Nomor : 141/SKMD/36/UN/2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Ulu Nuwih Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Raidani** (calon isteri), Nomor 1104-LT-18072013-0027, tertanggal 8 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

11. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, nomor: B-23/kua.01.09/06/pw.01/7/2024, tertanggal 1 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 khususnya tentang Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan secara bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karena itu Pemohon I s/d Pemohon III dapat mengajukan permohonan dalam satu permohonan oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Penetapan Dispensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.13, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I s/d Pemohon III yang menjelaskan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Dani Yul Khairi bin Mulyadi (Calon suami) dan Pemohon III adalah ayah kandung dari Raidani Binti Maskur (calon isteri) sama-sama masih dibawah umur;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sedang menjalin hubungan khusus dengan anak Pemohon III bernama Raidani yang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berniat ingin menikah dengan anak Pemohon III bernama Raidani Binti Maskur dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan DANI YUL KHAIRI (Calon suami) dan RAIDANI (calon isteri) keduanya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai bukti bertanda P.6 dan P.10;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak pemohon III tidak terdapat hubungan mahram dan tidak ada halangan secara agama Islam untuk menikah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya yakni anak pemohon III telah berkenalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.13, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari para Pemohon (orang tua calon mempelai), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.5 dan P-8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri perkawinan sah, dan hubungan antara Pemohon III dengan isterinya bernama Nirwani (almarhumah) adalah pasangan suami isteri perkawinan sah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari seorang anak bernama DANI YUL KHAIRI Bin MULYADI dan Pemohon III adalah ayah kandung dari RAIDANI;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DANI YUL KHAIRI bin MULYADI masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 bulan dan anak Pemohon III yang bernama Raidani Binti MASKUR masih berumur 16 (enam belas) tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon isterinya;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi maksud anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri yaitu anak Pemohon III, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DANI YUL KHAIRI Bin MULYADI berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan RAIDANI Binti MASKUR anak Pemohon III, dan niat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon suami dan calon isteri yakni anak kandung Para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, sebagaimana bukti P.6 dan P.10, hal ini telah sesuai dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar lagi dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon kedua mempelai belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **DANI YUL KHAIRI Bin MULYADI** lahir tanggal 16 Mei 2008 (umur 16 tahun 8 bulan) untuk menikah dengan calon isterinya yaitu anak kandung Pemohon III, bernama **RAIDANI Binti MASKUR**, lahir 28 Maret 2008 (umur 16 tahun 10 bulan);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilaksanakan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Drs. Ahmad Yani**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Fazilah Febriana, S.H.**

**Drs. Ahmad Yani**

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	395.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/MS.Tkn